



**PUTUSAN**

Nomor: 204/PID.B/2016/PN.Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KADEK PASEK ASTRIANA Alias JOY;  
Tempat Lahir : Desa Sangalangit;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/19 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kayu Putih, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2016;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 06 Oktober 2016 No. 204/Pen.Pid.B/2016/PN.Sgr. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Oktober 2016 No.204/Pen.Pid.B/2016/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Kadek Pasek Astriana Alias Joy beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KADEK PASEK ASTRIANA ALIAS JOY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK PASEK ASTRIANA ALIAS JOY, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan besi ukuran 10 mm dengan panjang 50 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.

*Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra NF125TR M/T warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DK 7312 VO, Noka MH1JB9131EK562460, Nosin JB91E-3544624 beserta STNK a.n. Pemilik Luh Sumastri Alamat Br. Dinas Palbesi, Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.

Dikembalikan kepada saksi GEDE BALI ADIKA.

- 3 ((tiga) bungkus rokok Marlboro Gold Lajights,
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black Mentol,
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Mentol Lajights,
- 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah,
- 5 (lima) bungkus Dji Sam Soe Super Premium,
- 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek,
- 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter,
- 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill Fine Cut Mild,
- 4 (empat) bungkus Djarum Superl Mild,
- 2 (dua) bungkus rokok Geo Mild,
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Original,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Mentol,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild Limitid, Edition,
- 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Hijau,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ukuran kecil,
- 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild,
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam SignaturMild,
- 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam,
- 4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Fessional Mild,
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Premium Filter,
- 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung tanpa isi / kosong,
- 1 (satu) sak beras merk Super Mama isi 25 Kg,
- 1 (satu) sak beras tanpa merk isian 25 Kg,
- 5 (lima) bungkus plastic Gula Pasir isian 1 Kg yang disimpan dalam karung plastic beras 25 Kg merk Super Mama.

Dikembalikan kepada saksi PUTU BAGIARTA Als TORIS;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000- (lima ribu rupiah)

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga :

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2016 No. REG.PERK.PDM- 203/BLL/09/2016 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **KADEK PASEK ASTRIANA Alias JOY**, pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, pertama sekitar jam 01.30 wita dan kedua sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di bulan Agustus dalam tahun 2016 atau disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Pasar Desa Sangalangit, Wilayah Banjar Dinas Wanasari, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan merupakan perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa bertemu dengan saksi Gede Bali Adika (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan desa Patas, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Gede Adika untuk mengantarnya pulang dengan menggunakan sepeda motor, saat itu posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Gede Adika berboncengan, saat memasuki daerah Sanggalangit, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang barang di warung milik saksi Putu Bagiarta Alias Toris, namun saksi Gede Adika menolaknya sehingga terdakwa memintanya untuk menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa menuju warung milik Putu Bagiarta Alias Toris yang saat itu pintunya dalam keadaan tertutup/terkunci, sehingga terdakwa mencari sebatang potongan besi di sekitar warung yang digunakan untuk mencongkel gembok pintu sehingga engsel pintu warung terbuka, setelah pintu warung berhasil terbuka, terdakwa pergi menuju ke pasar Gerokgak mencari pembeli barang, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Nyoman Widiana yang saat itu mengantar istrinya ke pasar, kemudian terdakwa menawarkan barang barang seperti beras, tabung dan rokok kepada saksi Nyoman Widiana dan untuk meyakinkannya terdakwa menjual barang barang tersebut atas ijin orang tua yang kebetulan buka warung serta terdakwa mengatakan butuh uang untuk menengok keluarga istrinya yang sakit di Jawa, sehingga saksi Nyoman Widiana mengiyakan dan setuju membeli barang, namun belum bisa membayar barang yang akan dijual terdakwa tersebut karena belum membawa uang, kemudian terdakwa menuju ke warung milik Putu Bagiarta bersama Gede Adika, sesampainya disana, terdakwa masuk ke warung melalui

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu yang sudah dirusak, sedangkan saksi Gede Ardika tetap berada di atas sepeda motor, saat berada di dalam warung tersebut, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Putu Bagiarta Alias Toris, terdakwa mengambil beberapa rokok yang disimpan di rak kaca dan menaruhnya ke dalam plastiK warna hitam, kemudian mengambil beras sebanyak 2 (dua) sak yang berada di lantai warung, dan mengambil gula pasir sebanyak 5 (lima) kilogram yang tersimpan di rak, setelah berhasil mengambil barang barang tersebut, terdakwa bersama saksi Gede Adika yang membantu memegang barang tersebut menuju pasar Gerokgak dan menyerahkannya kepada saksi I Nyoman Widiana, kemudian kembali terdakwa bersama Gede Adika menuju ke warung milik Putu Bagiarta Alias Toris dan terdakwa masuk ke warung melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Putu Bagiarta Alias Toris, mengambil uang di laci sebanyak Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 4 (empat) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo kosong di dalam warung, kemudian terdakwa kembali mengangkat tabung gas menuju Pasar Gerokgak dan menyerahkan tabung gas kepada I Nyoman Widiana, selanjutnya terdakwa dan Gede Adika pulang menuju rumah masing masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 terdakwa mengambil uang penjualan barang barang kepada I Nyoman Widiana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Putu Bagiarta Alias Toris melaporkan kepada petugas kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi Putu Bagiarta Alias Toris mengalami kerugian sekitar Rp. 4.855.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah),

----- Perbuatan Terdakwa Kadek Pasek Astriana Alias Joy, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

*Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- 1 (satu) potongan besi ukuran 10 mm dengan panjang 50 cm
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra NF125TR M/T warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DK 7312 VO, Noka MH1JB9131EK562460, Nosin JB91E-3544624 beserta STNK a.n. Pemilik Luh Sumastri Alamat Br. Dinas Palbesi, Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.
- 3 ((tiga) bungkus rokok Marlboro Gold Laights,
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black Mentol,
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Mentol Laights,
- 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah,
- 5 (lima) bungkus Dji Sam Soe Super Premium,
- 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek,
- 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter,
- 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill Fine Cut Mild,
- 4 (empat) bungkus Djarum Superl Mild,
- 2 (dua) bungkus rokok Geo Mild,
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Original,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Mentol,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild Limitid, Edition,
- 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Hijau,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ukuran kecil,
- 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild,
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam SignaturMild,
- 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro,

*Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam,
- 4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Fessional Mild,
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Premium Filter,
- 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold,
- 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung tanpa isi / kosong,
- 1 (satu) sak beras merk Super Mama isi 25 Kg,
- 1 (satu) sak beras tanpa merk isian 25 Kg,
- 5 (lima) bungkus plastic Gula Pasir isian 1 Kg yang disimpan dalam karung plastic beras 25 Kg merk Super Mama.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Putu Bagiarta Alias Toris, menerangkan :
  - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, pertama sekitar jam 01.30 wita dan kedua sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pasar Desa Sangalangit, Wilayah Banjar Dinas Wanasari, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
  - Bahwa saksi telah kehilangan : 3 ((tiga) bungkus rokok Marlboro Gold Laights, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black Mentol, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Mentol Laights, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 5 (lima)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Dji Sam Soe Super Premium, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill Fine Cut Mild, 4 (empat) bungkus Djarum Superl Mild, 2 (dua) bungkus rokok Geo Mild, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Original, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild Limitid, Edition, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Hijau, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam SignaturMild, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Fessional Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Premium Filter, 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold, 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung tanpa isi / kosong, 1 (satu) sak beras merk Super Mama isi 25 Kg, 1 (satu) sak beras tanpa merk isian 25 Kg, 5 (lima) bungkus plastic Gula Pasir isian 1 Kg yang disimpan dalam karung plastic beras 25 Kg merk Super Mama dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa rokok saksi taruh di rak kaca, beras saksi taruh dilantai bawah rak rokok, gula saksi taruh didalam rak kayu, tabung ruang depan, tempat jualan, dan uang saksi simpan didalam laci.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan cara mencongkel gembok pintu sehingga engsel pintu warung terbuka.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 4.855.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Gede Bali Adika, menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, pertama sekitar jam 01.30 wita dan kedua sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pasar Desa Sangalangit, Wilayah Banjar Dinas Wanasari, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi yang mengantar terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa akan mencuri, dan saksi mengetahui setelah terdakwa akan mengambil barang dan saksi menolaknya dengan alasan saksi merasa takut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya disuruh menunggu saja;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 3 ((tiga) bungkus rokok Marlboro Gold Laights, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black Mentol, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Mentol Laights, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 5 (lima) bungkus Dji Sam Soe Super Premium, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill Fine Cut Mild, 4 (empat) bungkus Djarum Superl Mild, 2 (dua) bungkus rokok Geo Mild, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Original, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild Limitid, Edition, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Hijau, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam SignaturMild, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Fessional Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Premium Filter, 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold, 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung tanpa isi / kosong, 1 (satu) sak beras merk Super Mama isi 25 Kg, 1 (satu) sak beras tanpa merk

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isian 25 Kg, 5 (lima) bungkus plastic Gula Pasir isian 1 Kg yang disimpan dalam karung plastic beras 25 Kg merk Super Mama dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Luh Suryani Alias Luh Sempit, menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, pertama sekitar jam 01.30 wita dan kedua sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pasar Desa Sangalangit, Wilayah Banjar Dinas Wanasari, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban barang yang diambil terdakwa berupa 3 ((tiga)) bungkus rokok Marlboro Gold Lights, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black Mentol, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Mentol Lights, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 5 (lima) bungkus Dji Sam Soe Super Premium, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill Fine Cut Mild, 4 (empat) bungkus Djarum Superl Mild, 2 (dua) bungkus rokok Geo Mild, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Original, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild Limitid, Edition, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Hijau, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Signatur Mild, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Fessional Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Premium Filter, 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold, 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) tabung tanpa isi / kosong, 1 (satu) sak beras merk Super Mama isi 25 Kg, 1 (satu) sak beras tanpa merk isian 25 Kg, 5 (lima) bungkus plastic Gula Pasir isian 1 Kg yang disimpan dalam karung plastic beras 25 Kg merk Super Mama dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui warung milik saksi korban pintunya terbuka dan melihat engsel warung rusak;
- Bahwa setelah melihat engsel warung rusak kemudian saksi menghubungi saksi korban.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin saksi korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, pertama sekitar jam 01.30 wita dan kedua sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pasar Desa Sangalangit, Wilayah Banjar Dinas Wanasari, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa telah mengambil 3 ((tiga) bungkus rokok Marlboro Gold Laights, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black Mentol, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Mentol Laights, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 5 (lima) bungkus Dji Sam Soe Super Premium, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill Fine Cut Mild, 4 (empat) bungkus Djarum Superl Mild, 2 (dua) bungkus rokok Geo Mild, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Original, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild Limitid, Edition, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Hijau, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 2 (dua) bungkus

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok Gudang Garam SignaturMild, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Fessional Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Premium Filter, 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold, 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung tanpa isi / kosong, 1 (satu) sak beras merk Super Mama isi 25 Kg, 1 (satu) sak beras tanpa merk isian 25 Kg, 5 (lima) bungkus plastic Gula Pasir isian 1 Kg yang disimpan dalam karung plastic beras 25 Kg merk Super Mama dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa ijin pemiliknya.

- Bahwa terdakwa minta tolong kepada saksi GEDE BALI ADIKA agar diantar pulang, setelah memasuki desa wlayah sangga langit terdakwa baru timbul niatnya untuk melakukan pencurian dan sempat ditolak karena takut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa menuju warung milik Putu Bagiarta Alias Toris yang saat itu pintunya dalam keadaan tertutup/terkunci, sehingga terdakwa mencari sebatang potongan besi di sekitar warung yang digunakan untuk mencongkel gembok pintu sehingga engsel pintu warung terbuka.
- Bahwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan akan terdakwa jual dan uangnya terdakwa penggunaan untuk memenuhi sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud memiliki dengan melawan hak mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Kadek Pasek Astriana Alias Joy yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Kadek Pasek Astriana Alias Joy dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Kadek Pasek Astriana Alias Joy, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Dengan maksud memiliki dengan melawan hak mengambil sesuatu barang ”;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, seta barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan yakni pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, pertama sekitar jam 01.30 wita dan kedua sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pasar Desa Sangalangit, Wilayah Banjar Dinas Wanasari, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terdakwa KADEK PASEK ASTRIANA ALIAS JOY, bertemu dengan saksi Gede Bali Adika (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan desa Patas, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Gede Adika untuk mengantarnya pulang dengan menggunakan sepeda motor, saat itu posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Gede Adika berboncengan, saat memasuki daerah Sangalangit, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang barang di warung milik saksi Putu

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagiarta Alias Toris, namun saksi Gede Adika menolaknya sehingga terdakwa memintanya untuk menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa menuju warung milik Putu Bagiarta Alias Toris yang saat itu pintunya dalam keadaan tertutup/terkunci, sehingga terdakwa mencari sebatang potongan besi di sekitar warung yang digunakan untuk mencongkel gembok pintu sehingga engsel pintu warung terbuka, setelah pintu warung berhasil terbuka, terdakwa pergi menuju ke pasar Gerokgak mencari pembeli barang, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Nyoman Widianana yang saat itu mengantar istrinya ke pasar, kemudian terdakwa menawarkan barang-barang seperti beras, tabung dan rokok kepada saksi Nyoman Widianana dan untuk meyakinkannya terdakwa menjual barang-barang tersebut atas ijin orang tua yang kebetulan buka warung serta terdakwa mengatakan butuh uang untuk menengok keluarga istrinya yang sakit di Jawa, sehingga saksi Nyoman Widianana mengiyakan dan setuju membeli barang, namun belum bisa membayar barang yang akan dijual terdakwa tersebut karena belum membawa uang, kemudian terdakwa menuju ke warung milik Putu Bagiarta bersama Gede Adika, sesampainya disana, terdakwa masuk ke warung melalui pintu yang sudah dirusak, sedangkan saksi Gede Adika tetap berada di atas sepeda motor, saat berada di dalam warung tersebut, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Putu Bagiarta Alias Toris, terdakwa mengambil beberapa rokok yang disimpan di rak kaca dan menaruhnya ke dalam plastik warna hitam, kemudian mengambil beras sebanyak 2 (dua) sak yang berada di lantai warung, dan mengambil gula pasir sebanyak 5 (lima) kilogram yang tersimpan di rak, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa bersama saksi Gede Adika yang membantu memegang barang-barang tersebut menuju pasar Gerokgak dan menyerahkannya kepada saksi I Nyoman Widianana, kemudian kembali terdakwa bersama Gede Adika menuju ke warung milik Putu Bagiarta Alias Toris dan terdakwa masuk ke warung melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Putu Bagiarta Alias Toris, mengambil uang di laci sebanyak Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 4 (empat) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo kosong di dalam warung, kemudian terdakwa kembali mengangkut tabung gas menuju

*Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Gerokgak dan menyerahkan tabung gas kepada I Nyoman Widiana, selanjutnya terdakwa dan Gede Adika pulang menuju rumah masing masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 terdakwa mengambil uang penjualan barang barang kepada I Nyoman Widiana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan atas kejadian tersebut saksi Putu Bagiarta Alias Toris mengalami kerugian sekitar Rp. 4.855.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3 Unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti maka antara yang satu dengan yang lainnya telah terjadi persesuaian keterangan yang pada pokoknya disimpulkan bahwa : 3 ((tiga) bungkus rokok Marlboro Gold Laights, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black Mentol, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Mentol Laights, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 5 (lima) bungkus Dji Sam Soe Super Premium, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill Fine Cut Mild, 4 (empat) bungkus Djarum Superl Mild, 2 (dua) bungkus rokok Geo Mild, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Original, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild Limitid, Edition, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Hijau, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam SignaturMild, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Fessional Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Premium Filter, 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold, 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung tanpa isi / kosong, 1 (satu) sak beras merk Super Mama isi 25 Kg, 1 (satu) sak beras tanpa merk isian 25 Kg, 5 (lima) bungkus plastic Gula Pasir isian 1 Kg

*Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disimpan dalam karung plastic beras 25 Kg merk Super Mama dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil terdakwa KADEK PASEK ASTRIANA ALIAS JOY pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, pertama sekitar jam 01.30 wita dan kedua sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pasar Desa Sangalangit, Wilayah Banjar Dinas Wanasari, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng adalah milik saksi Putu Bagiarta Alias Toris atau barang-barfang tersebut bukan milik daripada terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

**Ad. 4 Unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti pada pokoknya bahwa : 3 ((tiga) bungkus rokok Marlboro Gold Laights, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black Mentol, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Mentol Laights, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 5 (lima) bungkus Dji Sam Soe Super Premium, 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek, 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill Fine Cut Mild, 4 (empat) bungkus Djarum Superl Mild, 2 (dua) bungkus rokok Geo Mild, 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Original, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Mentol, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild Limitid, Edition, 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Hijau, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild, 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam SignaturMild, 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam, 4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Fessional Mild, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Premium Filter, 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold, 4 (empat) buah Tabung Gas

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elpiji ukuran 3 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung tanpa isi / kosong, 1 (satu) sak beras merk Super Mama isi 25 Kg, 1 (satu) sak beras tanpa merk isian 25 Kg, 5 (lima) bungkus plastic Gula Pasir isian 1 Kg yang disimpan dalam karung plastic beras 25 Kg merk Super Mama dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil terdakwa KADEK PASEK ASTRIANA ALIAS JOY pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, pertama sekitar jam 01.30 wita dan kedua sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pasar Desa Sangalangit, Wilayah Banjar Dinas Wanasari, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng adalah milik saksi Putu Bagiarta Alias Toris yang untuk masuk ke dalam warung dengan cara mencongkel gembok pintu sehingga engsel pintu warung terbuka dengan menggunakan sebatang potongan besi kemudian terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

## **Ad. 5 Unsur “merupakan perbuatan berlanjut”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putu Bagiarta Als Toris, saksi Gede Bali Adika, saksi Luh Suryani Als Semprit, didukung keterangan terdakwa KADEK PASEK ASTRIANA ALIAS JOY, telah terjadi persesuaian keterangan yakni pada hari Senin, tanggal 01 Agustus 2016, pertama sekitar jam 01.30 wita dan kedua sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pasar Desa Sangalangit, Wilayah Banjar Dinas Wanasari, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng terdakwa KADEK PASEK ASTRIANA ALIAS JOY, bertemu dengan saksi Gede Bali Adika (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan desa Patas, kemudian terdakwa meminta bantuan saksi Gede Adika untuk mengantarnya pulang dengan menggunakan sepeda motor, saat itu posisi terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Gede Adika berboncengan, saat memasuki daerah Sanggalangit, terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang di warung milik saksi Putu Bagiarta Alias Toris,

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Gede Adika menolaknya sehingga terdakwa memintanya untuk menunggu di atas sepeda motor, sedangkan terdakwa menuju warung milik Putu Bagiarta Alias Toris yang saat itu pintunya dalam keadaan tertutup/terkunci, sehingga terdakwa mencari sebatang potongan besi di sekitar warung yang digunakan untuk mencongkel gembok pintu sehingga engsel pintu warung terbuka, setelah pintu warung berhasil terbuka, terdakwa pergi menuju ke pasar Gerokgak mencari pembeli barang, saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Nyoman Widiana yang saat itu mengantar istrinya ke pasar, kemudian terdakwa menawarkan barang barang seperti beras, tabung dan rokok kepada saksi Nyoman Widiana dan untuk meyakinkannya terdakwa menjual barang barang tersebut atas ijin orang tua yang kebetulan buka warung serta terdakwa mengatakan butuh uang untuk menengok keluarga istrinya yang sakit di Jawa, sehingga saksi Nyoman Widiana mengiyakan dan setuju membeli barang, namun belum bisa membayar barang yang akan dijual terdakwa tersebut karena belum membawa uang, kemudian terdakwa menuju ke warung milik Putu Bagiarta bersama Gede Adika, sesampainya disana, terdakwa masuk ke warung melalui pintu yang sudah dirusak, sedangkan saksi Gede Adika tetap berada di atas sepeda motor, saat berada di dalam warung tersebut, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Putu Bagiarta Alias Toris, terdakwa mengambil beberapa rokok yang disimpan di rak kaca dan menaruhnya ke dalam plastik warna hitam, kemudian mengambil beras sebanyak 2 (dua) sak yang berada di lantai warung, dan mengambil gula pasir sebanyak 5 (lima) kilogram yang tersimpan di rak, setelah berhasil mengambil barang barang tersebut, terdakwa bersama saksi Gede Adika yang membantu memegang barang tersebut menuju pasar Gerokgak dan menyerahkannya kepada saksi I Nyoman Widiana, kemudian kembali terdakwa bersama Gede Adika menuju ke warung milik Putu Bagiarta Alias Toris dan terdakwa masuk ke warung melalui pintu yang telah dirusak sebelumnya dan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Putu Bagiarta Alias Toris, mengambil uang di laci sebanyak Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dan 4 (empat) tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo kosong di dalam warung, kemudian terdakwa kembali mengangkut tabung

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas menuju Pasar Gerokgak dan menyerahkan tabung gas kepada I Nyoman Widiana, selanjutnya terdakwa dan Gede Adika pulang menuju rumah masing masing, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 terdakwa mengambil uang penjualan barang barang kepada I Nyoman Widiana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pertama sekitar jam 01.30 wita dan kedua sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Pasar Desa Sangalangit, Wilayah Banjar Dinas Wanasari, Desa Sangalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng,

Akibat perbuatan terdakwa saksi Putu Bagiarta Alias Toris mengalami kerugian sekitar Rp. 4.855.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) potongan besi ukuran 10 mm dengan panjang 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra NF125TR M/T warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DK 7312 VO, Noka MH1JB9131EK562460, Nosin JB91E-3544624 beserta STNK a.n. Pemilik Luh Sumastri Alamat Br. Dinas Palbesi, Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.

Dikembalikan kepada saksi GEDE BALI ADIKA.

- 3 ((tiga) bungkus rokok Marlboro Gold Laights,
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black Mentol,
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Mentol Laights,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah,
- 5 (lima) bungkus Dji Sam Soe Super Premium,
- 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek,
- 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter,
- 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill Fine Cut Mild,
- 4 (empat) bungkus Djarum Superl Mild,
- 2 (dua) bungkus rokok Geo Mild,
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Original,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Mentol,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild Limitid, Edition,
- 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Hijau,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ukuran kecil,
- 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild,
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam SignaturMild,
- 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam,
- 4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Fessional Mild,
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Premium Filter,
- 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold,
- 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung tanpa isi / kosong,
- 1 (satu) sak beras merk Super Mama isi 25 Kg,
- 1 (satu) sak beras tanpa merk isian 25 Kg,
- 5 (lima) bungkus plastic Gula Pasir isian 1 Kg yang disimpan dalam karung plastic beras 25 Kg merk Super Mama.

Dikembalikan kepada saksi PUTU BAGIARTA Als TORIS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Kadek Pasek Astriana Alias Joy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan besi ukuran 10 mm dengan panjang 50 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra NF125TR M/T warna hitam tahun 2014,  
Nomor Polisi DK 7312 VO, Noka MH1JB9131EK562460, Nosin JB91E-  
3544624 beserta STNK a.n. Pemilik Luh Sumastri Alamat Br. Dinas Palbesi,  
Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng.  
Dikembalikan kepada saksi GEDE BALI ADIKA.
- 3 ((tiga) bungkus rokok Marlboro Gold Laights,
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Black Mentol,
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Mentol Laights,
- 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah,
- 5 (lima) bungkus Dji Sam Soe Super Premium,
- 2 (dua) bungkus rokok Dji Sam Soe Kretek,
- 6 (enam) bungkus rokok Dji Sam Soe Magnum Filter,
- 3 (tiga) bungkus rokok Dunhill Fine Cut Mild,
- 4 (empat) bungkus Djarum Superl Mild,
- 2 (dua) bungkus rokok Geo Mild,
- 4 (empat) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Original,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Avolution Silm Mentol,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild Limitid, Edition,
- 5 (lima) bungkus rokok Sampoerna Hijau,
- 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild ukuran kecil,
- 3 (tiga) bungkus rokok GG Mild,
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam SignaturMild,
- 2 (dua) bungkus rokok Surya Pro,
- 1 (satu) bungkus rokok Surya Gudang Garam,
- 4 (empat) bungkus rokok Surya Pro Fessional Mild,
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Premium Filter,
- 1 (satu) bungkus rokok L.A Bold,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah Tabung Gas Elpiji ukuran 3 Kg dengan rincian 3 (tiga) tabung berisi gas dan 1 (satu) tabung tanpa isi / kosong,
- 1 (satu) sak beras merk Super Mama isi 25 Kg,
- 1 (satu) sak beras tanpa merk isian 25 Kg,
- 5 (lima) bungkus plastic Gula Pasir isian 1 Kg yang disimpan dalam karung plastic beras 25 Kg merk Super Mama.

Dikembalikan kepada saksi PUTU BAGIARTA Als TORIS;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami :**Ni Luh Suantini, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **Tjok Putra Budi Pastima, SH.MH.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **I Nyoman Mudita, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Kadek Adi Pramarta, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**(I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.)**

**(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)**

**(TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH.MH.)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**(I NYOMAN MUDITA, SH.)**

*Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.B/2016/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 27**